



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 851724 - 851033 Fax. 851724 Medan - 20123

Nomor : Wb / **PP.03.2/ 545 /1996**
Lamp. :
Hal : Izin Penyelenggaraan **Pendidikan**
Tingkat Tsanawiyah

Medan, 29 Pebruari 1996
Kepada
Yth. **Kepala Madrasah Tsanawiyah**
Swasta Islamiyah Petungguhan
Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama **Kabupaten Deli Serdang**

Tanggal, **23-01-1996** Nomor : **Mb.1/PP.03.2/355/1996** perihal
seperti dipokok surat.

2. Hasil monitoring kami terhadap kegiatan pendidikan di Madrasah yang saudara pimpin. dengan ini kami berikan Izin Penyelenggaraan untuk Madrasah **Tsanawiyah** saudara pimpin dan kami nyatakan bahwa Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran :

1995/1996

2. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, hendaklah dipedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Madrasah Negeri.
3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tahun pelajaran tersebut pada butir 1 di atas. Izin Penyelenggaraan ini akan ditingkatkan menjadi Status Terdaftar, apabila menurut penilaian kami Madrasah yang saudara pimpin berkembang dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Izin Penyelenggaraan ini akan dicabut kembali, apabila Madrasah yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagai mana mestinya.

Tembusan :

1. Yth. Ka.Kanwil Dep. Agama Prov.SU
(sebagai laporan) di Medan
2. Yth. Ka. Kandepag Kab/~~Kec.~~ **Deli Serdang**, di **Lubuk Pakam**
3. Yth. Kepala ~~MTsN~~ **Medan**, di **Medan**.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 480 /Kw.02/2-e/PP.00/05/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-2292/Kk.02.01/05/PP.00/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Islamiyah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Islamiyah
2. NSM : 121212070034
3. Alamat Madrasah : Jl.Pendidikan No.8
4. Kelurahan / Desa : Petungguhan
5. Kecamatan : Galang
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islamiyah Petungguhan
8. Akte Menkum Ham : AHU-620.AH.01.04.Th-2014.Tgl.03 Februari 2014

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

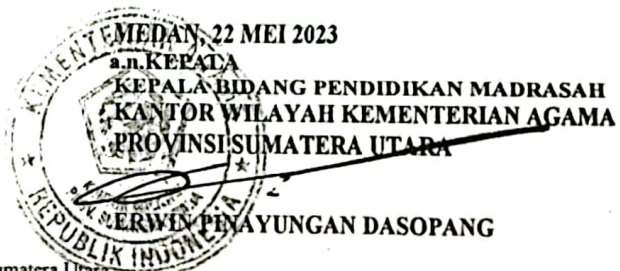
Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tgl. 23 Agust. 2023 dan Berakhir Pada Tanggal 23 Agust.2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Izin Operasional ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 620.AH.01.04.Tahun 2014 -**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nurcahya Batubara, SH., M.Kn Nomor 13/NB/Not/1/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 16 Januari 2014; -
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIAH PETANGGUHAN -

NPWP : 31.250.557.1-126.000 -

Berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 8 Dusun VII, Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 01 Februari 2013 dibuat oleh Notaris Nurcahya Batubara, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai. -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Pebruari 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001